

## IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI SOSIAL KAFa'AH DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA GUNUNG ALAM KECAMATAN PELABAI KABUPATEN LEBONG)

Nova Yustika<sup>1</sup>, Rifanto Bin Ridwan<sup>2</sup>, Ilda Hayati<sup>3</sup>  
Institut Agama Islam Negeri Curup<sup>1,2,3</sup>

[bennynova066gmail.com](mailto:bennynova066gmail.com) [gubug@gamil.com](mailto:gubug@gamil.com) [ildasatu@yahoo.co.id](mailto:ildasatu@yahoo.co.id)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi dan implikasi sosial konsep Kafa'ah dalam perkawinan di Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong. Kafa'ah, dalam konteks perkawinan Islam, berarti kesesuaian antara suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti nasab, kemerdekaan, pekerjaan, kekayaan, dan lain-lain. Dalam Islam, Kafa'ah dianggap sebagai syarat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah ketidakcocokkan antara suami dan istri. Adapun jenis penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (*socio-legal*) atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* untuk menggambarkan implementasi dan implikasi sosial *Kafa'ah* dalam perkawinan di Desa Gunung Alam. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pandangan masyarakat Desa Gunung Alam terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan untuk mencapai keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warrahmah* menunjukkan bahwa penerapan konsep *kafa'ah* belum sepenuhnya terwujud seperti yang diharapkan. Ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat yang meyakini bahwa pekerjaan dan tingkat pendidikan menjadi faktor yang paling penting dalam pertimbangan perkawinan. Dalam praktiknya, orang tua lebih cenderung mempertimbangkan pekerjaan dan tingkat pendidikan mereka dari pada akhlak dan agama. Mereka menganggap bahwa pekerjaan yang stabil menandakan kesiapan untuk menikah karena dapat memenuhi kebutuhan finansial anak merea, sementara tingkat pendidikan yang tinggi dianggap dapat membuka pintu untuk masa depan yang lebih cerah bagi keluarga anak tersebut. Dampak dan implikasi sosial dari penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Desa Gunung Alam adalah selain penerapan konsep *kafa'ah* memberikan dampak positif yaitu mampu membentuk keluarga yang langgeng dan harmonis, penerapan standarisasi dalam kriteria pasangan yang dibentuk oleh masyarakat umum di Desa Gunung Alam menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan di masyarakat. Individu yang tidak memenuhi standar pendidikan dan pekerjaan yang ditetapkan mengalami stigma dan diskriminasi karena dianggap tidak layak sebagai pasangan hidup, sehingga mereka dinilai tidak cukup kompeten untuk membentuk rumah tangga yang diharapkan selain itu standarisasi yang ditetapkan mempengaruhi sulitnya seseorang untuk menikah.

**Kata kunci:** Konsep *Kafa'ah*, Implikasi dan Implementasi, Perkawinan



## Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal diatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Demikian pula Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHI mendefinisikan perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau (*Mitsaqan Ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah terbaik dalam Islam.<sup>3</sup> Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Islam merupakan ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>4</sup>

Adapun tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tentram dan penuh dengan kedamaian serta diridhoi oleh Allah SWT. Kompilasi Hukum Islam juga menetapkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Maka dari itu hubungan perkawinan diharapkan dapat terjalin dengan harmonis, penuh ketenangan dan tidak ada kesenjangan dalam hal apapun. Seperti yang disampaikan oleh Khoiruddin Nasution dalam bukunya Hukum Pernikahan 1, tujuan perkawinan yang utama ialah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang.<sup>5</sup> Allah SWT. Berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>6</sup>*

<sup>1</sup>. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: al-ma'arif, 1994.) h.17

<sup>2</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 13

<sup>3</sup> H. Abdurrahman, h. 2

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 9.

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2009), h. 38.

<sup>6</sup> <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>



Ayat ini menunjukkan makna yang dalam, secara umum kebesaran Allah SWT sebagai pencipta semua yang ada di langit dan di bumi tidak luput dari hal-hal yang kecil, hal ini dibuktikan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama-sama manusia. Lalu Allah menciptakan rasa cinta dan kasih sayang diantaranya yang kemudian dapat dirasakan oleh setiap orang.

Dalam istilah Fikih, unsur kesetaraan, keseimbangan, kesepadanan dan keserasian diantara calon suami dan calon istri disebut dengan istilah *sekufu'* atau *kafaa'ah*.<sup>7</sup> Menurut Tihami dan Sohari Sharani *kafa'ah* Dalam perkawinan yaitu, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki harus sebanding dengan calon istrinya, sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam konsep *kafa'ah* ialah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian.<sup>8</sup>

Konsep *kafa'ah* sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut begitu sulit untuk dapat direalisasikan pada masyarakat umum. Ketidakhahaman konsep *kafa'ah* yang utuh sering terjadi di lingkungan masyarakat terutama di Desa Gunung Alam Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong. Berdasarkan wawancara awal penulis umumnya masyarakat di Desa Gunung Alam melihat konsep kesetaraan calon pasangan dari segi harta, jabatan, gelar dan ketampanan/kecantikan saja dimana seyogyanya Islam menganjurkan untuk melihat pasangan dimulai dari agamanya berikut juga akhlaknya, hal inilah yang umumnya menjadi pemicu beberapa perceraian di Desa tersebut.

Kasus perceraian dikarenakan tidak adanya *kafa'ah* antar pasangan, hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara awal, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Mbak Rima Yani bahwasanya menurut beliau mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan yang beliau jalani sebelumnya yaitu dalam hal harta, nasab, bebas dari aib sudah sepadan. Namun, mengenai kualitas keberagaman dan harta yang sedikit berbeda, agama ini artinya dalam hal ilmu dan perilaku atau akhlaknya.

Suatu organisasi ketika ingin mencapai visi dan misinya harus mengelola pengetahuan yang dimilikinya dengan baik agar dapat bersaing dengan organisasi yang lain. Salah satu caranya adalah dengan mengimplementasikan manajemen pengetahuan atau knowledge management pada organisasi tersebut. Tidak terkecuali lembaga pendidikan, maka untuk menghadapi persaingan.

---

<sup>7</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Keluarga Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 69.

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Serang: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 56.



## Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala-gejala dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan secara mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>9</sup> Jenis penelitian ini adalah jenis *yuridis empiris*. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (*socio-legal*) atau dapat disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) mengkaji terkait ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi ditengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis kasus dengan metode yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang teramati oleh indera, data empiris berarti data yang dihasilkan dari percobaan atau pengamatan Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan atau (*Field Research*) adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut *Case study*. Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan mengadakan reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih halhal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.<sup>10</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Persepsi masyarakat Desa Gunung Alam terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan

Fakta yang terjadi masih terdapat rumah tangga yang terpisah atau bercerai karena disebabkan kurang menelaah lebih jauh calon pasangannya terutama akhlak pasangannya sebelum melaksanakan pernikahan. Contohnya, ada yang bercerai disebabkan saat menikah istri hanya memandang harta kekayaan suaminya semata tanpa mengenali watak dan sifat dari suaminya terlebih dahulu atau sebaliknya atau hanya melihat dari rupa wajah dari pasangan, padahal sudah tentu hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang krusial dinilai saat hendak melakukan pernikahan dan membina rumah tangga banyak hal lain yang dapat dijadikan tolak ukur dari *kafa'ah* termasuk agama yang menjadi landasan keimanan dan menjadi pondasi untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.

Dalam pembahasan ini penulis melakukan wawancara kepada 10 orang narasumber yang terdiri dari 8 orang masyarakat biasa yang didalamnya terdapat narasumber yang sudah menikah dan telah menerapkan konsep *kafa'ah* sebelum perkawinannya berlangsung pada saat itu, orang

<sup>9</sup> Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M., *Metode Penelitian*, Cetakan ke-7 (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 26

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).



tua yang mempunyai anak perempuan yang sudah ada rencana untuk dinikahkan dan anak muda baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah serta 2 orang lainnya merupakan tokoh masyarakat yaitu imam dan ketua adat desa Gunung Alam dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang konsep *kafa'ah* untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat desa Gunung Alam tentang *kafa'ah*.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bagaimana konsep *kafa'ah* sebagaimana mestinya, membuat penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat juga belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep yang ada. Umumnya masyarakat tidak mengenal istilah konsep *kafa'ah* dalam kehidupan sehari-hari namun memahami bahwa konsep *kafa'ah* tersebut merupakan tolak ukur kecocokan antara pasangan suami istri, namun disamping itu, juga terdapat beberapa masyarakat yang faham tentang konsep *kafa'ah* tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah*, Terdapat 3 (tiga) kategori pemahaman masyarakat tentang konsep *kafa'ah*, tiga bagian tersebut adalah:

1. Terdapat masyarakat yang belum mengenal konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dan menentukan tolak ukur pertimbangan dalam memilih pasangan berdasarkan pendidikan dan status pekerjaan. Umumnya mereka menentukan pasangan atau calon menantunya dengan melihat tingkat pendidikan dan pekerjaan calon pasangan atau calon menantunya. Hal ini didasari oleh pemikiran mereka yang berpendapat bahwa kesetaraan yang utama adalah kesetaraan dalam hal perekonomian, jika mereka sama-sama bekerja dan berpenghasilan rumah tangga akan berjalan dengan baik dan perekonomian keluarga akan stabil.
2. Terdapat beberapa masyarakat yang mengetahui konsep *kafa'ah* sesuai dengan konsep *kafa'ah* serta menerapkan konsep *kafa'ah* saat hendak menikah. Mereka berpendapat bahwa konsep *kafa'ah* yang sesuai dengan syari'at Islam merupakan hal yang sangat penting dalam membangun rumah tangga demi mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* khususnya dalam hal kesetaraan agama.
3. Terdapat tokoh adat yang menyatakan bahwa konsep *kafa'ah* yang mereka pahami adalah kesetaraan yang dimulai dari kejelasan garis keturunan dan kesempurnaan fisik orang yang akan menikah harus sama satu sama lain.

Dari 3 penggolongan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat desa Gunung Alam belum begitu memahami konsep *kafa'ah* sebagaimana mestinya, umumnya kriteria yang ditetapkan dalam menentukan pasangan hidup untuk membina rumah tangga terletak pada pendidikan dan pekerjaan dimana ke dua hal tersebut erat kaitannya dengan harta atau materi terutama bagi calon suami, syarat sudah memiliki pekerjaan tidak lain untuk memberikan jaminan bahwa laki-laki siap untuk memenuhi semua kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga lainnya oleh karena itu masyarakat berpendapat bahwa harta mempunyai pengaruh besar dalam hal pemilihan calon yang sekufu sedangkan untuk istri syarat tersebut dimaksudkan selain untuk menyetarakan dirinya dengan calon suaminya perempuan berpendidikan tinggi dan mempunyai pekerjaan dianggap mampu mengimbangi suaminya dalam hal ekonomi pula.

## Dampak dan implikasi sosial dari konsep kafaah dalam perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warrahmah* di Desa Gunung Alam

Persiapan awal dalam pembentukan rumah tangga merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah* dimulai dari proses pemilihan pasangan hidup, penetapan tujuan perkawinan hingga ke proses pernikahan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana peran konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, sudah jelas bahwa konsep *kafa'ah* merupakan suatu hal yang penting dimana jika kedudukan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan setara atau sekufu maka akan menjadi salah satu faktor kebahagiaan hidup suami istri sehingga mampu menjamin keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan wawancara di atas terlihat bahwa kendala yang ada dalam upaya penerapan konsep *kafa'ah* terletak pada kesalahpahaman masyarakat terhadap konsep *kafa'ah* yang sebenarnya, masyarakat desa Gunung Alam cenderung mengutamakan kesamaan dalam hal materi dan pendidikan ketimbang agama.

Agama merupakan aspek yang paling tepat dalam mempertimbangkan kriteria pasangan hidup karena Islam memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya kesesuaian agama antara suami dan istri antara lain:

1. Agama memberikan kerangka nilai dan keyakinan yang jelas bagi rumah tangga muslim. Memilih pasangan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam memastikan adanya kesamaan nilai dan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari dimana nilai-nilai Islam merupakan dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati.
2. Dalam Islam, suami dan istri mempunyai tanggung jawab untuk mendukung dan memotivasi satu sama lain dalam meningkatkan keimanan dan menjalankan kewajiban. Memilih pasangan yang mempunyai komitmen yang kuat terhadap agama dapat memperkuat ikatan spiritual antara suami dan istri.
3. Agama Islam memberikan pandangan yang jelas tentang tujuan hidup dan makna eksistensial, yaitu untuk mengabdikan kepada Allah SWT dan mencapai keselamatan akhirat. Pasangan yang memiliki pandangan agama yang sama lebih memungkinkan mempunyai tujuan hidup yang bertitik pada ketaatan kepada Allah SWT sehingga dapat membantu mereka untuk mudah mengarahkan tujuan rumah tangga.
4. Dalam Islam, suami istri dianggap sebagai mitra yang saling melengkapi dan mendukung dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap keluarga dengan adanya kesetaraan agama dapat memastikan bahwa keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang seimbang dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Maka, dengan mempertimbangkan agama sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan hidup dalam perkawinan Islam, seseorang dapat memastikan mereka membangun hubungan yang kokoh berdasarkan landasan spiritual yang kuat, dengan komitmen bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjalankan ajarannya. Dengan pemahaman

agama yang baik menjadi pondasi utama dalam upaya membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* karena nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam mampu memberikan kerangka yang kokoh untuk mengatur hubungan antara anggota keluarga. Dengan mempraktikkan ajaran agama dalam rumah tangga dapat menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang dan saling menghormati sehingga memperkuat ikatan emosional dan spiritual antara suami, istri dan anak-anak.

Meskipun beberapa narasumber yang sudah menerapkan konsep *kafa'ah* tersebut dan berpendapat bahwa kesetaraan yang paling utama ialah kesetaraan dalam hal beragama, namun penerapan konsep *kafa'ah* juga memunculkan pro dan kontra karena adanya penambahan kriteria yang ditetapkan dalam pertimbangan perkawinan oleh mayoritas masyarakat desa Gunung Alam, seperti yang penulis jelaskan pada penjelasan sebelumnya yaitu adanya penambahan kriteria calon pasangan yang harus mempunyai pekerjaan dan pendidikan yang tinggi.

Penerapan kriteria pasangan yang harus memiliki pekerjaan yang mapan dan berpendidikan tinggi dalam memilih pasangan hidup dapat menyebabkan adanya ketimpangan sosial yang signifikan terhadap orang-orang yang belum mampu mencapai standarisasi tersebut. Di satu sisi, pasangan yang memenuhi kriteria ini mungkin mempunyai akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi dan peluang karir, sehingga mereka cenderung memiliki stabilitas finansial yang lebih tinggi dan memperoleh status sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Namun di sisi lain, orang-orang yang tidak memenuhi standarisasi tersebut mungkin disebabkan karena keterbatasan ekonomi ataupun keterbatasan akses terhadap pendidikan sehingga mengalami diskriminasi atau pengabaian dalam proses pemilihan pasangan hidup. Mereka mungkin dianggap kurang layak secara sosial dan ekonomi untuk menjadi pasangan hidup oleh keluarga atau masyarakat yang memegang teguh standar tersebut. Maka, hal ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok dalam masyarakat serta menguatkan stigma terhadap mereka yang belum mampu mencapai standar tertentu.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap masyarakat Desa Gunung Alam dan beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Gunung Alam terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan untuk mencapai keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warrahmah* menunjukkan bahwa penerapan konsep *kafa'ah* belum sepenuhnya terwujud seperti yang diharapkan. Ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat yang meyakini bahwa pekerjaan dan tingkat pendidikan menjadi faktor yang paling penting dalam pertimbangan perkawinan. Dalam praktiknya, orang tua lebih cenderung mempertimbangkan pekerjaan dan tingkat pendidikan mereka dari pada akhlak dan agama. Mereka menganggap bahwa pekerjaan yang stabil menandakan kesiapan untuk menikah karena dapat memenuhi kebutuhan finansial anak

merea, sementara tingkat pendidikan yang tinggi dianggap dapat membuka pintu untuk masa depan yang lebih cerah bagi keluarga anak tersebut.

2. Dampak dan implikasi sosial dari penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan di Desa Gunung Alam adalah selain penerapan konsep *kafa'ah* memberikan dampak positif yaitu mampu membentuk keluarga yang langgeng dan harmonis, penerapan standarisasi dalam kriteria pasangan yang dibentuk oleh masyarakat umum di Desa Gunung Alam menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan di masyarakat. Individu yang tidak memenuhi standar pendidikan dan pekerjaan yang ditetapkan mengalami stigma dan diskriminasi karena dianggap tidak layak sebagai pasangan hidup, sehingga mereka dinilai tidak cukup kompeten untuk membentuk rumah tangga yang diharapkan selain itu standarisasi yang ditetapkan mempengaruhi sulitnya seseorang untuk menikah.

## Daftar Pustaka

- Muhdlor A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Aziz Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam 3*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Rahman Ghozali Abdul. *Fiqh Munakahat*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Shonhaji Abdullah. *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Jilid IV*. Semarang: CV Asy Syifa', 1993.
- Mahbub Ach.. 'Interpretasi Ayat-Ayat Kafa'ah (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah al-Zuhaily dan M. Quraish Shihab Sera Relevansinya di Era Kontemporer)'. Thesis, Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Ahmad Azzamil. *Rahasia Pernikahan (Kajian Tentang Ayat-Ayat Pernikahan)*. Semarang: Cv. Kurnia Perdana, 2009.
- Agama RI Departemen. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- Ahmad Saebani Beni, M.Si. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Bandung: pustaka setia, 2001.
- Juliansyah Noor, S.E., M.M. *Metode Penelitian*. Cetakan ke-7. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Assulton Fahmi. 'Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan'. *Al-Hukama*, 2018.
- Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.
- Mukhtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Keluarga Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kamarudin. 'Penerapan Kafa'ah Masyarakat Di Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti'. Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Nasution Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. (. Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005.

Shihab M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Masud Ibnu. *Fikih Mazhab Safi'i*. Bandung: pustaka setia, 2007.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Revisi, Cetakan ke 14.  
Jakarta: Rineka Cipta, 2010.